



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553,
Website: www.iainpurwokerto.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO

NOMOR 046 TAHUN 2020

Tentang

**PEDOMAN KEGIATAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama R.I Nomor 4961 Tahun 2016 tentang Pedoman Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, dipandang perlu ditetapkan Keputusan Rektor IAIN Purwokerto.
b. bahwa untuk meningkatkan efektifitas pembinaan dan pengawasan terhadap aktifitas kemahasiswaan, dipandang perlu untuk segera diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Pedoman Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan IAIN Purwokerto.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja (Ortaker) IAIN Purwokerto;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0155 Tahun 1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Agama;
7. Instruksi Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pelaksanaan Reformasi di Lingkungan Departemen Agama;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama R.I Nomor 4961 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.
- MEMUTUSKAN :**
- Menetapkan** :
Pertama : Keputusan Rektor IAIN Purwokerto tentang Pedoman Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan IAIN Purwokerto.
- Kedua** : Keputusan ini digunakan sebagai pedoman pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap aktifitas organisasi kemahasiswaan di IAIN Purwokerto.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Purwokerto

Pada tanggal : 2 Januari 2020

Rektor,

Moh. Roqib



LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
NOMOR *046* TAHUN 2020 TANGGAL *2* JANUARI 2020
Tentang
PEDOMAN KEGIATAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pedoman Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan IAIN Purwokerto adalah penjabaran dari Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama R.I Nomor 4961 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.
2. Organisasi Kemahasiswaan yang selanjutnya disebut Ormawa adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa IAIN Purwokerto dalam bidang ekstra kurikuler, mencakup aspek penalaran-keilmuan, bakat-minat-kegemaran, kepemimpinan dan organisasi, kesejahteraan, kepedulian sosial, dan pelestarian alam/lingkungan hidup.
3. IAIN adalah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, yang menyelenggarakan pendidikan tingkat Perguruan Tinggi di bawah Kementerian Agama RI.
4. Rektor adalah Rektor IAIN Purwokerto.
5. Dekan adalah Dekan Fakultas di lingkungan IAIN Purwokerto.
6. Senat Mahasiswa Institut yang selanjutnya disebut SEMA-Institut adalah Ormawa yang berfungsi sebagai lembaga legislatif di tingkat IAIN Purwokerto.
7. Dewan Eksekutif Mahasiswa Institut yang selanjutnya disebut DEMA-Institut adalah Ormawa yang berfungsi sebagai lembaga eksekutif di tingkat IAIN Purwokerto.
8. Senat Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disebut SEMA-F adalah Ormawa yang berfungsi sebagai lembaga legislatif di tingkat fakultas di lingkungan IAIN Purwokerto.
9. Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disebut DEMA-F adalah Ormawa yang berfungsi sebagai lembaga eksekutif di tingkat fakultas di lingkungan IAIN Purwokerto.
10. Himpunan Mahasiswa Jurusan/Program Studi yang selanjutnya disebut HMJ/HMP adalah Ormawa yang berfungsi sebagai lembaga eksekutif di tingkat Jurusan/Program Studi di lingkungan IAIN Purwokerto.
11. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dan Unit Kegiatan Khusus (UKK) adalah organisasi kemahasiswaan yang bersifat otonom yang mewadahi kegiatan minat, bakat, dan ketrampilan mahasiswa di lingkungan IAIN.
12. Garis-Garis Besar Program Kerja yang selanjutnya disingkat GBPK adalah pedoman yang memuat kebijakan dan program yang dirumuskan oleh DEMA-Institut untuk dijadikan acuan oleh badan eksekutif di tingkat fakultas dan Jurusan/Program Studi.
13. Panitia Pemilihan Mahasiswa yang selanjutnya disebut PPM adalah badan yang dibentuk dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor yang bertugas menyelenggarakan pemilihan umum mahasiswa.

BAB II
KEDUDUKAN, DASAR DAN TUJUAN

Pasal 2

Kedudukan organisasi kemahasiswaan ini adalah organisasi intra kampus yang merupakan kelengkapan non-struktural dari IAIN Purwokerto.

Pasal 3

Organisasi kemahasiswaan diselenggarakan sebagai wahana proses pendidikan kepada mahasiswa sesuai dengan ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja (Ortaker) IAIN Purwokerto;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0155 Tahun 1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Agama;

7. Instruksi Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pelaksanaan Reformasi di Lingkungan Departemen Agama;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama R.I Nomor 4961 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Pasal 4

Tujuan organisasi kemahasiswaan adalah:

1. Mendorong mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan menciptakan ilmu keislaman, teknologi, dan/atau seni yang berlandaskan Islam.
2. Mengembangkan dan menyebarkan ilmu keislaman, teknologi, dan/atau seni yang berlandaskan Islam serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan pemberdayaan potensi, taraf hidup masyarakat, dan memperkaya kebudayaan yang berlandaskan Islam dan berwawasan kebangsaan.

BAB III FUNGSI DAN TUGAS POKOK

Pasal 5

Organisasi kemahasiswaan berfungsi sebagai wahana dan sarana:

1. Pengembangan dan aktualisasi diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan, peningkatan penalaran, pengembangan minat dan bakat, keahlian dalam manajemen dan organisasi, serta peningkatan integritas kepribadian.
2. Komunikasi antar mahasiswa.
3. Perwakilan mahasiswa untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa, menetapkan garis-garis besar program dan kegiatan mahasiswa.

Pemeliharaan dan pengembangan ilmu dan keagamaan yang dilandasi oleh norma akademis, akhlak mulia, dan wawasan kebangsaan.

Pasal 6

Tugas pokok organisasi kemahasiswaan adalah melaksanakan kegiatan ekstra kurikuler yang meliputi bidang-bidang:


1. Kepemimpinan
2. Penalaran
3. Bakat minat
4. Manajemen
5. Pengabdian masyarakat

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Pasal 7

Susunan organisasi kemahasiswaan IAIN Purwokerto terdiri dari:

1. Organisasi Kemahasiswaan di tingkat Institut
2. Organisasi Kemahasiswaan di tingkat Fakultas
3. Organisasi Kemahasiswaan di tingkat Jurusan
4. Organisasi Kemahasiswaan di tingkat Program Studi (Menyesuaikan dengan ORTAKER IAIN Purwokerto)
5. Struktur Organisasi Kemahasiswaan adalah sebagai berikut:



Pasal 8

Organisasi kemahasiswaan di tingkat Institut Agama Islam Negeri terdiri dari:

1. Senat Mahasiswa Institut (SEMA-Institut)
2. Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA-Institut)
3. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM-Institut) / Unit Khusus Mahasiswa (UKK)

Pasal 9

Organisasi kemahasiswaan di tingkat Fakultas terdiri dari:

1. Senat Mahasiswa Fakultas (SEMA-F)
2. Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (DEMA-F)
3. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM-F)

Pasal 10

Organisasi kemahasiswaan di tingkat Jurusan terdiri dari:

1. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ)
2. Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMP) / Menyesuaikan dengan ORTAKER IAIN Purwokerto

BAB V

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Bagian Pertama

Senat Mahasiswa IAIN (SEMA-Institut)

Pasal 11

1. Senat Mahasiswa IAIN (SEMA-Institut) merupakan badan normatif tertinggi organisasi kemahasiswaan di tingkat IAIN
2. Anggota SEMA-Institut terdiri dari:
 - a. Utusan Partai Politik Mahasiswa (Parpolma) yang ditentukan berdasarkan pemilihan langsung mahasiswa IAIN
 - b. 1 (satu) orang perwakilan UKM/UKK
 - c. 1 (satu) orang perwakilan dari masing-masing SEMA-F
3. Anggota SEMA-Institut tidak boleh merangkap jabatan menjadi Pengurus DEMA-Institut, Pengurus DEMA-F, Pengurus HMJ, dan Pengurus HMP
4. Pengurus SEMA-Institut terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris, seorang bendahara, dan komisi.
5. Susunan pengurus SEMA-Institut disahkan oleh Rektor IAIN atas usul Ketua SEMA-Institut terpilih.
6. SEMA-Institut mempunyai tugas pokok:
 - a. Melaksanakan Kongres Mahasiswa dan Musyawarah Kerja Mahasiswa
 - b. Memeriksa dan mengesahkan program kerja yang diusulkan oleh DEMA-Institut, UKM/UKK.
 - c. Memeriksa dan mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) DEMA-Institut, UKM/UKK.
 - d. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja dari DEMA-Institut, UKM/UKK.
 - e. Menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa di tingkat IAIN.
 - f. Membahas dan mengesahkan rancangan undang-undang yang diusulkan oleh DEMA-Institut.
7. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, SEMA-Institut bertanggung jawab kepada Rektor IAIN.
8. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, SEMA-Institut dapat membentuk komisi-komisi sesuai dengan kebutuhan.
9. SEMA-Institut menyampaikan pertanggungjawabannya di hadapan forum Kongres Mahasiswa.

Bagian Kedua

Dewan Eksekutif Mahasiswa IAIN (DEMA-Institut)

Pasal 12

1. DEMA-Institut adalah badan yang merencanakan, mengorganisasikan, dan melaksanakan program kemahasiswaan di tingkat IAIN.
2. Pengurus DEMA-Institut minimal terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Kepala Bidang sesuai dengan kebutuhan.
3. Ketua DEMA-Institut dipilih berdasarkan suara terbanyak melalui pemilihan dengan menggunakan sistem perwakilan dari DEMA-F.
4. Susunan pengurus DEMA-Institut disahkan oleh Rektor IAIN berdasarkan usulan dari Ketua DEMA-Institut terpilih
5. DEMA-Institut mempunyai tugas:
 - a. menyusun program kerja beserta rencana anggarannya dan mengusulkan kepada SEMA-Institut untuk mendapatkan pengesahan
 - b. melaksanakan program kerja sesuai dengan Garis-Garis Besar Program Umum (GBPU) yang ditetapkan oleh Kongres Mahasiswa
 - c. mempertanggungjawabkan pelaksanaan program kerja kepada Rektor IAIN melalui SEMA.

- d. mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan di DEMA-F, HMJ, dan HMP.
- e. mengangkat dan memberhentikan Panitia Pemilihan Mahasiswa melalui persetujuan SEMA-Institut.
- f. merumuskan dan mengajukan rancangan undang-undang kepada SEMA-Institut.

Bagian Ketiga
Senat Mahasiswa Fakultas (SEMA-F)

Pasal 13

1. Senat Mahasiswa Fakultas (SEMA-F) merupakan badan normatif tertinggi organisasi kemahasiswaan di tingkat Fakultas
2. Anggota SEMA-F terdiri dari:
 - a. utusan Partai Politik Mahasiswa (Parpolma) yang ditentukan berdasarkan pemilihan langsung mahasiswa Fakultas;
 - b. 1 (satu) orang perwakilan UKM-F
3. Anggota SEMA-F tidak boleh merangkap jabatan menjadi Pengurus DEMA-Institut, Pengurus DEMA-F, Pengurus HMJ, dan Pengurus HMP
4. Pengurus SEMA-F terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris, seorang bendahara, dan Komisi.
5. Susunan pengurus SEMA-F disahkan oleh Dekan Fakultas atas usul Ketua SEMA-F terpilih.
6. SEMA-F mempunyai tugas pokok:
 - a. Melaksanakan Kongres Mahasiswa dan Musyawarah Kerja Mahasiswa tingkat Fakultas
 - b. Memeriksa dan mengesahkan program kerja yang diusulkan oleh DEMA-F, UKM-F, HMJ, dan HMP.
 - c. Memeriksa dan mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) DEMA-F, UKM-F, HMJ, dan HMP.
 - d. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja dari DEMA-F, UKM-F, HMJ, dan HMP;
 - e. Menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa di tingkat Fakultas;
 - f. Membahas dan mengesahkan rancangan undang-undang yang diusulkan oleh DEMA-F.
7. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, SEMA-F bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas.
8. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, SEMA-F dapat membentuk komisi-komisi sesuai dengan kebutuhan.
9. SEMA-F menyampaikan pertanggungjawabannya di hadapan forum Kongres Mahasiswa tingkat Fakultas.

Bagian Keempat
Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (DEMA-F)

Pasal 14

1. DEMA-F adalah badan yang merencanakan, mengorganisasikan, dan melaksanakan program kemahasiswaan di tingkat Fakultas.
2. Pengurus DEMA-F minimal terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Kepala Bidang sesuai dengan kebutuhan.
3. Ketua DEMA-F dipilih berdasarkan suara terbanyak melalui pemilihan dengan menggunakan sistem perwakilan dari HMJ, dan HMP.
4. Susunan pengurus DEMA-F disahkan oleh Dekan Fakultas berdasarkan usulan dari Ketua DEMA-F terpilih
5. DEMA-F mempunyai tugas:
 - a. menyusun program kerja beserta rencana anggarannya dan mengusulkan kepada SEMA-F untuk mendapatkan pengesahan
 - b. melaksanakan program kerja sesuai dengan Garis-Garis Besar Program Umum (GBPU) yang ditetapkan oleh Kongres Mahasiswa tingkat Fakultas
 - c. mempertanggungjawabkan pelaksanaan program kerja kepada Dekan Fakultas melalui SEMA-F.
 - d. mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan di HMJ dan HMP.
 - e. mengangkat dan memberhentikan Panitia Pemilihan Mahasiswa melalui persetujuan SEMA-F.
 - f. merumuskan dan mengajukan rancangan undang-undang kepada SEMA-F.

Bagian Kelima
Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ)

Pasal 15

1. Himpunan Mahasiswa Jurusan adalah badan yang merencanakan, mengorganisasikan, dan melaksanakan program kemahasiswaan di tingkat Jurusan.
2. Pengurus HMJ minimal terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Koordinator serta Anggota Bidang sesuai dengan kebutuhan.
3. Ketua HMJ dipilih berdasarkan suara terbanyak melalui pemilihan dalam Musyawarah Mahasiswa Jurusan.
4. Susunan pengurus HMJ disahkan oleh Dekan Fakultas berdasarkan usulan dari Ketua HMJ terpilih.
5. HMJ mempunyai tugas pokok:

- a. menyusun program kerja beserta rencana anggarannya dan mengusulkan kepada SEMA-F untuk mendapatkan pengesahan
- b. melaksanakan Program Kerja yang telah disahkan oleh SEMA-F
- c. mempertanggungjawabkan pelaksanaan Program Kerja kepada DEMA-F melalui Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ).
- d. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMP).

Bagian Keenam
Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMP)
Pasal 16

1. Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMP) adalah badan pelaksana program kemahasiswaan di tingkat Program Studi (Prodi).
2. Pengurus HMP minimal terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Koordinator serta Anggota bidang sesuai dengan kebutuhan.
3. Ketua HMP dipilih berdasarkan suara terbanyak di masing-masing Program Studi melalui pemilihan dalam Musyawarah Mahasiswa Jurusan.
4. Susunan pengurus HMP disahkan oleh Dekan Fakultas berdasarkan usulan dari Ketua HMP terpilih.
5. Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMP) mempunyai tugas pokok:
 - a. menyusun Program Kerja HMP beserta anggarannya dan mengkoordinasikan pelaksanaannya kepada HMJ;
 - b. melaksanakan program kerja berdasarkan hasil koordinasi dengan HMJ;
 - c. mempertanggungjawabkan pelaksanaan program kerja kepada HMJ melalui Musyawarah Anggota HMJ.

BAB VI
KEGIATAN MAHASISWA
Pasal 17

Kegiatan mahasiswa di tingkat IAIN terdiri dari 2 (dua) kategori:

1. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)
2. Unit Kegiatan Khusus (UKK)

Bagian Pertama
Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)
Pasal 18

1. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) adalah organisasi wadah pengembangan kegiatan minat, bakat dan keterampilan kemahasiswaan di tingkat IAIN sebagai pelaksana kegiatan ekstra kurikuler.
2. Keanggotaan UKM terdiri dari mahasiswa lintas Fakultas di lingkungan IAIN
3. Anggota UKM adalah mahasiswa IAIN yang masih aktif dalam kegiatan akademik, dan mendaftarkan diri sebagai anggota UKM yang diminati dan digemari.

Pasal 19

1. Ketua UKM dipilih berdasarkan Hasil Musyawarah Anggota masing-masing UKM.
2. Ketua UKM dalam menjalankan tugasnya berhak menyusun kepengurusan sesuai dengan AD/ART masing-masing.
3. Pengurus UKM disahkan oleh Rektor IAIN berdasarkan usulan dari Ketua UKM terpilih.
4. UKM mempunyai tugas pokok:
 - a. melaksanakan Program Kerja sesuai dengan hasil keputusan musyawarah anggota
 - b. mempertanggungjawabkan pelaksanaan program kerja kepada SEMA melalui Musyawarah Anggota.
5. Pembentukan UKM baru harus berdasarkan izin dari Rektor IAIN.
6. Ketentuan pembentukan UKM baru diatur oleh aturan yang dibuat oleh SEMA-Institut.

Pasal 20

UKM yang ada di lingkungan IAIN Purwokerto adalah sebagai berikut:

- a. Kelompok Studi Islam dan Kemasyarakatan (KSIK)
- b. Komunitas Teater Didik
- c. Kelompok Mahasiswa Pecinta Alam (FAKTAPALA)
- d. Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) 'Obsesi'
- e. English Arabic Students Association (EASA)
- f. Kelompok/Grup Musik MASTER
- g. Olahraga
- h. PIQSI (Pengembangan Ilmu al-Quran dan Seni Islam)

- i. Pencak Silat

**Bagian Kedua
Unit Kegiatan Khusus (UKK)**

Pasal 21

1. Unit Kegiatan Khusus (UKK) adalah organisasi wadah pengembangan kegiatan minat, bakat dan keterampilan kemahasiswaan di tingkat IAIN yang secara struktural memiliki jalur organisasi di luar kampus.
2. Unit Kegiatan Khusus (UKK) mengikuti tata aturan kepengurusan dan kegiatan sesuai dengan AD/ART organisasi induk masing-masing di luar kampus IAIN.
3. Keanggotaan UKK terdiri dari mahasiswa lintas Fakultas di lingkungan IAIN.
4. Anggota UKK adalah mahasiswa IAIN yang masih aktif dalam kegiatan akademik, dan mendaftarkan diri sebagai anggota UKK yang diminati dan digemari.

Pasal 22

1. Ketua UKK dipilih berdasarkan hasil Musyawarah Anggota masing-masing UKK
2. Ketua UKK dalam menjalankan tugasnya berhak menyusun kepengurusan sesuai dengan AD/ART masing-masing.
3. Pengurus UKK disahkan oleh Rektor IAIN berdasarkan usulan dari Ketua UKK terpilih.
4. UKK mempunyai tugas pokok:
 - a. melaksanakan Program Kerja sesuai dengan hasil keputusan Musyawarah Anggota
 - b. mempertanggungjawabkan pelaksanaan program kerja kepada SEMA-Institut melalui Musyawarah Anggota.
5. Pembentukan UKK baru harus berdasarkan izin dari Rektor IAIN.
6. Ketentuan pembentukan UKK baru diatur oleh aturan yang dibuat oleh SEMA-Institut.

Pasal 23

UKK yang ada di lingkungan IAIN Purwokerto adalah sebagai berikut:

- a. Gerakan Pramuka
- b. Koperasi Mahasiswa (Kopma)
- c. Kempo

**BAB VII
PERMUSYAWARATAN MAHASISWA**

Pasal 24

Permusyawaratan mahasiswa terdiri dari:

1. Kongres Mahasiswa tingkat Institut
2. Kongres Mahasiswa tingkat Fakultas
3. Musyawarah Mahasiswa Jurusan
4. Musyawarah Kerja Mahasiswa
5. Musyawarah Anggota UKM
6. Musyawarah Anggota UKK

**Bagian Pertama
Kongres Mahasiswa tingkat Institut**

Pasal 25

1. Kongres Mahasiswa Institut merupakan forum normatif tertinggi di tingkat IAIN.
2. Kongres Mahasiswa Institut dilaksanakan satu tahun sekali.
3. Anggota Kongres Mahasiswa Institut adalah Pengurus SEMA-Institut, DEMA-Institut, SEMA-F, DEMA-F, HMJ, HMP, UKM dan UKK.
4. Kongres Mahasiswa Institut berfungsi untuk:
 - a. membahas dan menetapkan tata tertib Kongres Mahasiswa Institut.
 - b. membahas dan menetapkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) pengurus SEMA-Institut dan DEMA-Institut.
 - c. membahas dan menetapkan GBPU (Garis-Garis Besar Program Umum) SEMA-Institut dan DEMA-Institut.
 - d. membahas dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Lembaga Kemahasiswaan di tingkat IAIN.
 - e. merumuskan dan menetapkan rekomendasi Kongres Mahasiswa Institut.

Bagian Kedua
Kongres Mahasiswa tingkat Fakultas

Pasal 26

1. Kongres Mahasiswa Fakultas merupakan forum normatif tertinggi di tingkat Fakultas.
2. Kongres Mahasiswa Fakultas dilaksanakan satu tahun sekali.
3. Anggota Kongres Mahasiswa Fakultas adalah pengurus SEMA-F, DEMA-F, HMJ, HMP dan UKM.
4. Kongres Mahasiswa Fakultas berfungsi untuk:
 - a. membahas dan menetapkan tata tertib Kongres Mahasiswa Fakultas.
 - b. membahas dan menetapkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) pengurus SEMA-F dan DEMA-F.
 - c. membahas dan menetapkan GBPU (Garis-Garis Besar Program Umum) SEMA-F dan DEMA-F.
 - d. membahas dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Lembaga Kemahasiswaan di tingkat Fakultas.
 - e. merumuskan dan menetapkan rekomendasi Kongres Mahasiswa Fakultas.

Bagian Ketiga
Musyawarah Mahasiswa Jurusan

Pasal 27

1. Musyawarah Mahasiswa Jurusan merupakan forum normatif tertinggi di tingkat Jurusan.
2. Musyawarah Mahasiswa Jurusan dilaksanakan satu tahun sekali.
3. Anggota Musyawarah Mahasiswa Jurusan adalah Pengurus HMJ, HMP dan Perwakilan Kelas.
4. Musyawarah Mahasiswa Jurusan berfungsi untuk:
 - a. mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) pengurus HMJ dan HMP.
 - b. mengesahkan GBPU (Garis-Garis Besar Program Umum) HMJ dan HMP.
 - c. mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Lembaga Kemahasiswaan di tingkat Jurusan.

Bagian Keempat
Musyawarah Kerja Mahasiswa

Pasal 28

1. Musyawarah Kerja Mahasiswa dapat dilaksanakan dalam bentuk persidangan dan rapat.
2. Musyawarah Kerja Mahasiswa dilaksanakan oleh SEMA-Institut.
3. Peserta Musyawarah Kerja Mahasiswa adalah Perwakilan pengurus SEMA-I, DEMA-I, SEMA-F, DEMA-F, HMJ, HMP, UKM dan UKK.
4. Ketentuan teknis Musyawarah Kerja Mahasiswa diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Lembaga Kemahasiswaan baik di tingkat IAIN maupun Fakultas.
5. Musyawarah Kerja Mahasiswa membahas dan mengesahkan Garis-Garis Besar Program Kerja (GBPK).

Bagian Kelima
Musyawarah Anggota UKM

Pasal 29

1. Musyawarah Anggota UKM merupakan forum normatif tertinggi di tingkat UKM.
2. Musyawarah Anggota UKM dilaksanakan satu tahun sekali.
3. Musyawarah Anggota UKM diikuti oleh anggota UKM.
4. Musyawarah Anggota UKM berfungsi untuk:
 - a. membahas dan menetapkan tata tertib Musyawarah Anggota UKM.
 - b. membahas dan mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) pengurus UKM.
 - c. membahas dan mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) UKM.
 - d. memilih Ketua UKM
 - e. merumuskan dan menetapkan rekomendasi musyawarah anggota.
 - f. membahas dan menetapkan AD/ART Lembaga Kemahasiswaan di tingkat UKM.

Bagian Keenam
Musyawarah Anggota UKK

Pasal 30

1. Musyawarah Anggota UKK merupakan forum normatif tertinggi bagi UKK di lingkungan IAIN.
2. Musyawarah Anggota UKK dilaksanakan satu tahun sekali.
3. Musyawarah Anggota UKK diikuti oleh anggota UKK di IAIN.
4. Musyawarah Anggota UKK berfungsi untuk:
 - a. membahas dan menetapkan tata tertib Musyawarah Anggota UKK.
 - b. membahas dan mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) pengurus UKK.
 - c. Membahas dan mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) UKK.
 - d. memilih Ketua UKK di tingkat IAIN

- e. merumuskan dan menetapkan rekomendasi musyawarah anggota.
- f. membahas dan menetapkan AD/ART Lembaga Kemahasiswaan UKK di tingkat IAIN.

BAB VIII
KEPENGURUSAN, ANGGOTA DAN MASA BAKTI
Pasal 31

1. Pengurus organisasi kemahasiswaan pada masing-masing tingkatan sekurang-kurangnya terdiri atas: Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Bidang-Bidang.
2. Jumlah anggota pengurus organisasi kemahasiswaan ditetapkan berdasarkan kebutuhan dengan berpegang pada prinsip efisiensi dan efektifitas.
3. Pengurus sebagaimana disebut pada poin 1 dipilih melalui mekanisme pemilihan yang tata cara dan mekanismenya ditetapkan oleh Senat Mahasiswa (SEMA) di tingkat Institut dan/atau Senat Mahasiswa Fakultas (SEMA-F) di tingkat fakultas sesuai dengan tata tertib mahasiswa.
4. Calon ketua di masing-masing tingkatan:
 - a. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,25.
 - b. Minimal duduk di semester V dan maksimal duduk di semester VII.
 - c. Sudah mengikuti Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan yang dibuktikan dengan sertifikat
 - d. Mampu membaca al-Qur'an dengan baik dan benar (Lulus BTA dan PPI).
 - e. Tidak pernah melanggar kode etik mahasiswa yang dibuktikan dengan melampirkan Surat Keterangan Berkelakuan Baik (SKBB) dari Fakultas untuk SEMA/DEMA Institut dan UKM/UKK, dan dari Kajar/Kaprodi untuk SEMA /DEMA Fakultas.
 - f. Memperoleh rekomendasi dari Ketua Program Studi untuk program studi, Ketua Jurusan untuk tingkat jurusan, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama untuk tingkat fakultas, dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan untuk tingkat Institut.
5. Anggota organisasi kemahasiswaan pada masing-masing tingkat adalah seluruh mahasiswa yang terdaftar dan masih aktif dalam kegiatan akademik.
6. Masa bakti pengurus organisasi kemahasiswaan adalah 1 (satu) tahun dan khusus untuk ketua tidak dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya di jenjang yang sama.

BAB IX
SYARAT DAN TATA CARA PEMILIHAN
Pasal 32
SENAT MAHASISWA (SEMA)

- a. Syarat-syarat Calon Pengurus/Perwakilan:
 1. Berstatus sebagai mahasiswa aktif dibuktikan dengan fotokopi KTM;
 2. Memiliki IPK minimal 3,25 yang dibuktikan dengan transkrip nilai sementara;
 3. Duduk pada semester V – VII;
 4. Lulus BTA dan PPI dibuktikan dengan sertifikat;
 5. Pernah menjadi pengurus Ormawa intra kampus yang dibuktikan dengan Surat Keputusan (SK);
 6. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 7. Bersedia dicalonkan dan/atau mencalonkan diri secara tertulis;
 8. Menyatakan kesediaan secara tertulis untuk tidak menjadi pengurus pada organisasi ekstra kampus atau partai politik selama menjabat;
 9. Tidak pernah melanggar tata tertib dan kode etik mahasiswa dibuktikan dengan surat keterangan Wadep III atau Warek III;
 10. Memiliki visi, misi, dan program yang jelas;
 11. Mendapatkan rekomendasi tertulis dari Wakil Dekan III untuk tingkat Fakultas dan Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan untuk tingkat Institut.
- b. Anggota Senat Mahasiswa:
 1. Anggota Senat Mahasiswa Institut berasal dari utusan Fakultas.
 2. Anggota Senat Mahasiswa Fakultas berasal dari utusan HMJ.
 3. Pemilihan anggota Senat Mahasiswa dilaksanakan melalui perwakilan dengan proporsi: 1 Jurusan 1 wakil.
- c. Tata cara pemilihan Ketua Senat Mahasiswa:
 1. Ketua Senat Mahasiswa dipilih dari dan oleh anggota SEMA.
 2. Pemilihan Ketua SEMA berdasarkan musyawarah mufakat atau pemungutan suara.
 3. Ketua terpilih menyusun komposisi pengurus SEMA.
 4. Pengurus SEMA ditetapkan oleh Rektor/Dekan.

Pasal 33

DEWAN EKSEKUTIF MAHASISWA (DEMA) DAN HMJ/HM-PS

- a. Syarat-Syarat Calon Ketua
 1. Berstatus sebagai mahasiswa aktif dibuktikan dengan fotokopi KTM;
 2. Memiliki IPK minimal 3,25 yang dibuktikan dengan transkrip nilai sementara;
 3. Duduk pada semester V – VII.
 4. Mampu membaca al-Qur'an (Lulus BTA dan PPI) dibuktikan dengan sertivikat;
 5. Pernah menjadi pengurus Ormawa intra kampus yang dibuktikan dengan SK.
 6. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 7. Bersedia dicalonkan dan atau mencalonkan diri secara tertulis.
 8. Menyatakan kesediaan secara tertulis untuk tidak menjadi pengurus pada organisasi ekstra kampus atau partai politik selama menjabat.
 9. Tidak pernah melanggar tata tertib dan kode etik mahasiswa dibuktikan dengan surat keterangan Wadek III atau Warek III;
 10. Memiliki visi, misi dan program yang jelas.
 11. Mendapatkan rekomendasi tertulis dari Wakil Dekan III untuk tingkat Fakultas dan Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan untuk tingkat Institut.
- b. Tata Cara Pemilihan Ketua DEMA
 1. Senat Mahasiswa membentuk panitia pemilihan berdasarkan tata tertib pemilihan dan diusulkan ke Rektor untuk ditetapkan.
 2. Tata tertib pencalonan ketua DEMA diatur oleh Senat Mahasiswa tingkat Institut.
 3. Komposisi panitia terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Anggota.
 4. Tugas panitia melaksanakan penjangkaran bakal calon, penetapan calon, dan pelaksanaan pemilihan ketua DEMA.
 5. Unsur panitia terdiri atas perwakilan lembaga-lembaga kemahasiswaan.
 6. Kriteria panitia:
 - a. Berstatus sebagai mahasiswa aktif yang dibuktikan dengan menunjukkan slip pembayaran SPP.
 - b. Pernah menjadi pengurus lembaga intra kampus.
 - c. Bersedia menjadi panitia yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis.
 - d. Tidak diperkenankan mencalonkan diri sebagai kandidat/calon ketua DEMA.
 - e. Minimal menduduki semester IV dan maksimal semester VIII.
 7. Panitia menyampaikan hasil pemilihan kepada Senat Mahasiswa untuk diteruskan kepada Rektor dengan melampirkan berita acara pemilihan.
 8. Penyampaian hasil pemilihan dilakukan paling lambat 7 hari setelah pemilihan.
 9. Rektor menetapkan dan melantik pengurus DEMA terpilih.
 10. Pemilihan Ketua DEMA dilaksanakan dengan menggunakan sistem perwakilan. Yang dimaksud dengan sistem perwakilan ialah:
 - a. Bahwa Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa dipilih oleh wakil dari Jurusan atau Program Studi.
 - b. Wakil dari masing-masing Jurusan atau Program Studi diutus oleh HMJ atau HM-PS.
- c. Tata Cara Pemilihan Ketua HMJ/HM-PS
 1. Senat Mahasiswa Fakultas membentuk panitia pemilihan berdasarkan tata tertib pemilihan dan diusulkan ke Dekan untuk ditetapkan.
 2. Tata tertib pencalonan ketua HMJ/HM-PS diatur oleh Senat Mahasiswa Fakultas.
 3. Komposisi panitia terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Anggota.
 4. Tugas panitia melaksanakan penjangkaran bakal calon, penetapan calon, dan pelaksanaan pemilihan ketua HMJ/HM-PS.
 5. Unsur panitia berasal dari perwakilan Komiseriat Mahasiswa (kosma) pada masing-masing kelas.
 6. Kriteria panitia:
 - a) Berstatus sebagai mahasiswa aktif yang dibuktikan dengan menunjukkan slip pembayaran SPP.
 - b) Bersedia menjadi panitia yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis.
 - c) Tidak diperkenankan mencalonkan diri sebagai kandidat/calon ketua HMJ/HM-PS
 - d) Minimal menduduki semester IV dan maksimal semester VIII

BAB X SANKSI ORMAWA

Pasal 34

1. Sanksi Ringan berupa peringatan tertulis diberikan apabila:
 - a. Mengabaikan arahan pimpinan
 - b. Menyalahgunakan sekretariat Ormawa untuk kepentingan pribadi
 - c. Tidak memelihara inventaris dan fasilitas kampus.
2. Sanksi Sedang berupa pemblokiran anggaran diberikan apabila:
 - a. Menyalahgunakan wewenang atas nama Ormawa

- b. Tidak membuat laporan kegiatan
- c. Mengadakan kegiatan yang tidak sejalan dengan visi, misi, dan tujuan Institut.
- 3. Sanksi berat berupa pembekuan Ormawa apabila:
 - a. Melanggar Pedoman Umum Ormawa
 - b. Melanggar AD/ART Ormawa
 - c. Tidak beraktifitas selama 6 bulan atau tidak berkembang atau tidak mempunyai anggota yang signifikan
 - d. Mengalami konflik internal pengurus yang berkepanjangan
 - e. Mengadakan kegiatan yang tidak sejalan dengan visi, misi, dan tujuan Kementerian Agama RI.

Pasal 35

Yang berwenang memberikan sanksi adalah Rektor atau Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan IAIN Purwokerto.

**BAB XI
PENUTUP**

Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini akan diatur lebih lanjut.

Rektor,

Moh. Roqib

